



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman www.unila.ac.id

SALINAN
Reg. 5/2023

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023


TENTANG

PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA JALUR SELEKSI MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- bahwa Universitas Lampung sebagai institusi pendidikan tinggi berkewajiban melakukan transformasi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri yang profesional, akuntabel, transparan, dan informatif;
 - bahwa dalam upaya pencapaian transformasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a salah satunya dilakukan melalui pengaturan mekanisme penerimaan mahasiswa baru melalui jalur seleksi mandiri Universitas Lampung;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 menentukan bahwa perguruan tinggi negeri berwenang untuk menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru program diploma dan program sarjana secara mandiri;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Lampung tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Jalur Seleksi Mandiri;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas



- Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Satuan Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA JALUR SELEKSI MANDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas Lampung yang selanjutnya disebut dengan Unila adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Unila yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Unila untuk dan atas nama Menteri.
3. Program Diploma adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
4. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
5. Mahasiswa Baru adalah seluruh mahasiswa baru yang diterima di Unila melalui jalur penerimaan seleksi mandiri pada Program Diploma dan Program Sarjana Unila berdasarkan Peraturan Rektor ini.
6. Afirmasi adalah jalur penerimaan dalam seleksi mandiri yang khusus diperuntukkan bagi calon Mahasiswa Baru tertentu berdasarkan Peraturan Rektor ini.
7. Penerimaan Mahasiswa Baru Perluasan Akses Pendidikan yang disebut sebagai PMPAP adalah jalur Afirmasi dalam seleksi mandiri penerimaan Mahasiswa Baru yang dikhususkan bagi calon Mahasiswa Baru yang berpotensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi.



8. Iuran Pengembangan Institusi yang selanjutnya disebut IPI adalah komponen pembiayaan untuk pengembangan kapasitas Unila dalam menjalankan kewajiban tridharma perguruan tinggi yang dikenakan kepada Mahasiswa Baru sebagai pungutan lain di luar dari Uang Kuliah Tunggal.

Pasal 2

- (1) Penerimaan Mahasiswa Baru jalur seleksi mandiri diselenggarakan dengan prinsip:
 - a. adil;
 - b. akuntabel;
 - c. fleksibel;
 - d. efisien;
 - e. transparan;
 - f. tanpa konflik kepentingan; dan
 - g. tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (2) Penyelenggaraan penerimaan Mahasiswa Baru jalur seleksi mandiri tidak ditujukan untuk komersialisasi pendidikan tinggi.
- (3) Unila menyediakan akses bagi calon Mahasiswa penyandang disabilitas untuk mengikuti seleksi penerimaan Mahasiswa Baru jalur seleksi mandiri.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini terdiri atas:

- a. penerimaan Mahasiswa Baru; dan
- b. Iuran Pengembangan Institusi.


BAB II PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Bagian Kesatu Persyaratan Peserta Seleksi

Pasal 4

- (1) Persyaratan peserta seleksi penerimaan Mahasiswa Baru jalur seleksi mandiri terdiri atas:
 - a. siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah atas atau yang sederajat yang lulus pada tahun akademik yang berjalan; dan/atau
 - b. lulusan pendidikan menengah atas atau yang sederajat paling lama 3 (tiga) tahun terakhir.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta seleksi penerimaan Mahasiswa Baru jalur seleksi mandiri juga dipersyaratkan tidak pernah terbukti melakukan kecurangan dalam seleksi nasional penerimaan mahasiswa berdasarkan prestasi dan/atau tes.

Bagian Kedua Waktu Pelaksanaan dan Alokasi Kuota



Paragraf 1
Waktu Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penerimaan Mahasiswa Baru jalur seleksi mandiri dilakukan setelah pengumuman hasil seleksi nasional berdasarkan tes.
- (2) Penerimaan Mahasiswa Baru jalur seleksi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan pengumuman pendaftaran.
- (3) Pelaksanaan penerimaan Mahasiswa Baru jalur seleksi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 1 (satu) gelombang penerimaan Mahasiswa Baru.
- (4) Rangkaian waktu pelaksanaan penerimaan Mahasiswa Baru jalur seleksi mandiri ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 6

Hasil penerimaan Mahasiswa Baru jalur seleksi mandiri diumumkan pada akhir Juli pada tahun akademik yang berjalan.

Pasal 7

- (1) Peserta seleksi penerimaan Mahasiswa Baru jalur seleksi mandiri diberikan waktu sanggah selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil penerimaan Mahasiswa Baru jalur seleksi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Sanggahan yang disampaikan oleh peserta seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang cukup.
- (3) Kriteria, alat bukti, dan tata cara penyanggahan hasil seleksi penerimaan Mahasiswa Baru jalur seleksi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam pedoman penerimaan Mahasiswa Baru jalur seleksi mandiri yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 2
Alokasi Kuota

Pasal 8

- (1) Unila menyusun alokasi kuota penerimaan Mahasiswa Baru jalur seleksi mandiri.
- (2) Penyusunan alokasi kuota penerimaan Mahasiswa Baru jalur seleksi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari total daya tampung tiap program studi.
- (3) Jumlah alokasi kuota penerimaan Mahasiswa Baru jalur seleksi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui pedoman penerimaan Mahasiswa Baru jalur seleksi mandiri yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 9

- (1) Unila mengalokasikan kuota Afirmasi paling banyak 5% (lima per seratus) dari seluruh alokasi kuota dalam penerimaan Mahasiswa Baru Unila.
- (2) Kuota Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi calon Mahasiswa Baru:



- a. PMPAP;
 - b. berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;
 - c. berstatus anak dosen dan/atau tenaga kependidikan Unila; dan/atau
 - d. prestasi khusus.
- (3) Kuota Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 10

- (1) Kriteria calon Mahasiswa Baru PMPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. tidak mampu; dan
 - b. orang tua calon Mahasiswa Baru berdomisili di Provinsi Lampung.
- (2) Kriteria calon Mahasiswa Baru yang berstatus anak dosen dan/atau tenaga kependidikan Unila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. anak dalam keluarga inti;
 - b. anak dari hubungan perkawinan yang sah dan tercatat; dan
 - c. orang tua berstatus dosen atau tenaga kependidikan Unila.
- (3) Kriteria calon Mahasiswa Baru yang memiliki prestasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 11


- (1) Alokasi kuota penerimaan Mahasiswa Baru jalur seleksi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dapat ditambahkan melalui pengalihan kuota daya tampung seleksi nasional berdasarkan tes.
- (2) Pengalihan kuota daya tampung seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal hasil seleksi tidak cukup untuk memenuhi kuota daya tampung dari seleksi nasional berdasarkan tes.
- (3) Penambahan alokasi kuota penerimaan Mahasiswa Baru jalur seleksi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tata Cara Seleksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan seleksi dalam penerimaan Mahasiswa Baru jalur seleksi mandiri dilakukan melalui tes terstandar berbasis komputer.
- (2) Tes terstandar berbasis komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. potensi skolastik;
 - b. penalaran matematika;
 - c. kemampuan literasi bahasa indonesia; dan
 - d. kemampuan literasi bahasa inggris.



Paragraf 2
Metode Tes

Pasal 13

Pelaksanaan seleksi dalam penerimaan Mahasiswa Baru jalur seleksi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dalam bentuk Mandiri Unila.

Paragraf 3
Kelulusan

Pasal 14

- (1) Kelulusan seleksi penerimaan Mahasiswa Baru jalur seleksi mandiri ditetapkan melalui pemeringkatan hasil tes dan kuota penerimaan terhadap tes terstandar berbasis komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Kelulusan seleksi penerimaan Mahasiswa Baru jalur seleksi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Program Studi tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui pedoman penerimaan Mahasiswa Baru jalur seleksi mandiri yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 15

- (1) Kriteria calon Mahasiswa Baru kuota Afirmasi PMPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. terdaftar dalam program pemerintah yang diperuntukan bagi masyarakat tidak mampu;
 - b. kartu tanda penduduk; dan
 - c. kartu keluarga.
- (2) Kriteria calon Mahasiswa Baru kuota Afirmasi yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dibuktikan dengan:
 - a. kartu tanda penduduk; dan
 - b. kartu keluarga,
dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.
- (3) Kriteria calon Mahasiswa Baru kuota Afirmasi yang berstatus anak dosen dan/atau tenaga kependidikan Unila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan:
 - a. kartu keluarga;
 - b. akta kelahiran;
 - c. dokumen perkawinan atau perceraian;
 - d. orang tua calon Mahasiswa Baru telah mengabdikan di Unila paling singkat selama 15 (lima belas) tahun; dan
 - e. surat keterangan dekan atau pimpinan unit kerja atas status pekerjaan orang tua sebagai dosen atau tenaga kependidikan aktif dan status anak kandung.

Pasal 16

Verifikasi terhadap dokumen pembuktian kuota Afirmasi dilakukan oleh panitia penerimaan Mahasiswa Baru Unila.

Bagian Keempat Pendanaan

Pasal 17

- (1) Pendanaan pelaksanaan seleksi penerimaan Mahasiswa Baru dibebankan kepada peserta seleksi kecuali bagi kuota Afirmasi PMPAP.
- (2) Dana pelaksanaan seleksi penerimaan Mahasiswa Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Mandiri Unila sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Kanal Pengaduan

Pasal 18

- (1) Unila menyediakan kanal pengaduan dalam pelaksanaan penerimaan Mahasiswa Baru jalur seleksi mandiri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, dan mekanisme pengaduan melalui kanal pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman penerimaan Mahasiswa Baru jalur seleksi mandiri yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB III IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI

Bagian Kesatu Umum


Pasal 19

- (1) Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi jalur mandiri dibebankan kewajiban pembayaran IPI.
- (2) Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi jalur mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang secara ekonomi tidak mampu menyampaikan permohonan bebas IPI.

Pasal 20

- (1) IPI diselenggarakan berdasarkan prinsip:
 - a. kewajaran;
 - b. proporsional; dan
 - c. berkeadilan.
- (2) IPI tidak digunakan sebagai dasar dalam penentuan peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi jalur mandiri di Unila.

Bagian Kedua Sasaran



Pasal 21

- (1) IPI tidak dikenakan bagi yang peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi jalur mandiri kuota Afirmasi:
 - a. PMPAP; dan/atau
 - b. berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.
- (2) IPI tetap dikenakan terhadap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi jalur mandiri kuota Afirmasi:
 - a. berstatus anak dosen dan/atau tenaga kependidikan Unila; dan
 - b. prestasi khusus.

Bagian Ketiga Besaran

Pasal 22

- (1) Besaran IPI yang dikenakan kepada peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi jalur mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan menjadi 1 (satu) besaran tarif tunggal untuk tiap program studi.
- (2) Besaran tarif IPI yang dikenakan kepada peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi jalur mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 23

- (1) Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi jalur mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) menyampaikan permohonan pembebasan dari IPI dengan melampirkan dokumen administrasi setelah dinyatakan diterima di Unila.
- (2) Unila melakukan verifikasi terhadap permohonan peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi jalur mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen administrasi permohonan dan mekanisme verifikasi diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat Pembayaran

Pasal 24

Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi jalur mandiri melakukan pembayaran IPI setelah dinyatakan diterima menjadi mahasiswa di Unila.

Pasal 25

- (1) Pembayaran IPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan 1 (satu) kali selama terdaftar di Unila tanpa mengangsur.
- (2) Pembayaran IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Uang Kuliah Tunggal pada semester pertama.

Pasal 26

- (1) Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi jalur mandiri melakukan pembayaran IPI ke rekening Unila.
- (2) Biaya IPI yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dan/atau dialihkan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan mekanisme pembayaran IPI diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima
Penggunaan IPI

Pasal 28

IPI sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 digunakan untuk pengembangan institusi Unila yang meliputi antara lain:

- a. sarana dan prasarana;
- b. sumber daya manusia; dan
- c. kesejahteraan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Biro Akademik dan Kemahasiswaan menyusun pedoman penerimaan Mahasiswa Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (2).
- (2) Biro Umum dan Keuangan bersama Biro Akademik dan Kemahasiswaan Unila menyusun petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 27.
- (3) Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Peraturan Rektor ini disahkan.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku:

- a. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 16 Tahun 2020 tentang Sumbangan Pengembangan Institusi; dan
- b. Ketentuan Pasal 12 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 31

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Agar setiap sivitas akademika Unila mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasannya melalui Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Unila

Disahkan di Bandar Lampung
pada tanggal 30 Mei 2023

REKTOR,

TTD

LUSMEILIA AFRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Lampung,



Ida Ropaida, S.E., M.M.
NIP 196511041985032002